

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Salihin Alias Saleh Bin Abdulah kenal dengan saudara Yudhi yang di ketahui sebagai pengedar Narkotika golongan I jenis sabu yang beralamat di Kota Banjarmasin. Salihin sering disuruh oleh Yudhi untuk mengambil Narkotika dari seseorang yang diletakkan di suatu tempat dan menyarahan kepada seseorang lainnya, dari pekerjaan tersebut Salihin diberi imbalan sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tetapi pada setiap pengambilan tersebut Salihin menyuruh Deni untuk mengambilnya.

Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 Salihin dihubungi oleh Yudhi untuk mengambil Narkotika yang dibungkus plastik yang terletak di Jalan Diponegoro depan Gereja di bawah pohon, kemudian Salihin menyuruh Deni untuk mengambilnya, setelah itu Deni mendatangi Salihin dan menyerahkan Narkotika yang diambil tadi dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, dari 5 (lima) bungkus tersebut 3 (tiga) bungkus Salihin serahkan kepada Herman dan 2 (dua) bungkus Salihin simpan untuk diserahkan kepada seseorang lainnya sesuai arahan Yudhi, sambil menunggu informasi dari Yudhi 2 (dua) bungkus Narkotika tadi Salihin masukan ke dalam tas warna pink dan diletakkan di dalam laci lemari kamar tempat tinggalnya.

Pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 saat Salihin berada di rumahnya, Salihin didatangi oleh beberapa petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Purwantoro dan Risaldy Syahrir

S.E, kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang masyarakat yaitu Suharda, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver dengan nomor GSM 081345294268, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082267738455, dan 2 (dua) bungkus besar plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200 (dua ratus) gram di dalam 1 (satu) buah tas warna pink yang ada di dalam laci lemari di dalam kamar, Salihin akui bahwa 2 (dua) bungkus besar plastik yang berisi Narkotika tersebut didapatkan dari Yudhi yang beralamat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya 2 (dua) bungkus besar plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pasar Baru Nomor : 125/60513.IL/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 beserta Lampirannya, pada pokoknya telah melakukan penimbangan 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 200,49 (dua ratus koma empat puluh sembilan) gram atau berat bersih 198,41 (seratus Sembilan puluh delapan koma empat puluh satu) gram, kemudian 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk keperluan persidangan, dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma tiga puluh satu) gram.

2. Disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium, dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram atau 0,41 (nol koma empat puluh sembilan) gram.
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat kotor 199,59 (seratus Sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 197,51 (seratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh satu) gram.

Selanjutnya 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disisihkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium dengan berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram atau 0,41 (nol koma empat puluh sembilan) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 459/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,8677 gram (2 plastik klip kecil + Kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor 0,51418 gram (2 plastik klip kecil + kristal bening). Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.¹

1.2 Dakwaan Penuntut Umum

Dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu yaitu sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 yang dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dakwaan Kedua yaitu dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.3 Tuntutan Pidana Penuntut Umum

¹ Pengadilan Negeri, Putusan Nomor : 17/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Plk, Narkotika, hlm.7

Dalam putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) tuntutan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa SALIHIN alias SALEH bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIHIN alias SALEH bin ABDULLAH dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa SALIHIN alias SALEH bin ABDULLAH membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,49 (dua ratus koma empat puluh sembilan) gram atau berat bersih 198,41 (seratus sembilan puluh delapan koma empat puluh satu) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,59 (seratus sembilan puluh Sembilan koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 197,51 (seratus Sembilan puluh tujuh koma lima puluh satu)

gram, sedangkan sebanyak berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma tiga puluh satu) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram atau 0,41 (nol koma empat puluh sembilan) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 459/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,8677 gram (2 plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel plastic dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 0,51418 gram (2 plastik klip kecil + kristal bening).

- b. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver dengan nomor GSM 081345294268.
- c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082267738455.

- d. 1 (satu) buah paperbag warna pink.
- 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).²

1.4 Pertimbangan Hakim

Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap orang.
- 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis mempergunakan pula secara *mutatis mutandis* pertimbangan-pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam pertimbangan-pertimbangan dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana dimaksud di atas, dan berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” dari dakwaan alternatif ke-Dua ini telah terpenuhi yakni Terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah sehingga tidak terdapat *error in persona*.

² Ibid, hlm. 2

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternative dalam pengertian tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsure ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, dari perbuatan memiliki, menguasai,

menyimpan, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula.

Bahwa rumusan dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena unsur-unsur tersebut mengandung arti yang cukup luas, yaitu memiliki berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli secara fisik barang berada di tangannya atau tidak, harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Menyimpan, karena berupa tindakan agar hanya pelaku sendiri yang mengetahui di mana benda tersebut berada, menguasai berarti ia dapat berkuasa atas benda tersebut terlepas dirinya adalah pemilik atau bukan karena unsur menguasai lebih luas dari memiliki serta dapat bertindak seolah pemiliknya, dan menyediakan berarti menyiapkan dan tidak digunakan sendiri melainkan untuk orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³

1.5 Diktum Putusan

MENGADILI

³ Ibid, hlm. 39

1. Menyatakan Terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-Satu yaitu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dakwaan alternatif ke-Dua yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Salihin Alias Saleh Bin Abdullah dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 200,49 (dua ratus koma empat puluh sembilan) gram atau berat bersih 198,41 (seratus sembilan puluh delapan koma empat puluh satu) gram, yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 199,59 (seratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram atau berat bersih 197,51 (seratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh satu) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram atau berat bersih 0,55 (nol koma tiga puluh satu) gram disisihkan untuk kepentingan pengadilan, dan sebanyak berat kotor 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram atau 0,41 (nol koma empat

puluh sembilan) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian laboratoris, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 459/LHP/X/PNBP/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,8677 gram (2 plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel plastic dikembalikan kepada pihak BNN Provinsi Kalimantan Tengah dengan berat kotor sebesar 0,51418 gram (2 plastik klip kecil + kristal bening).

- b. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver dengan nomor GSM 081345294268.
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor GSM 082267738455.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

1.6 Isu Hukum

Ketidak konsistenan antara penegakan hukum dengan Putusan Hakim Nomor :
17/Pid.Sus/2022/PN.Plk dalam pembebasan pelaku Tindak Pidana Narkotika?